

PERJANJIAN KERJASAMA

Memorandum Of Understanding

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON PROGRAM
STUDI DIKI KEBIDANAN, S1 KEPERAWATAN
DAN PROFESI NERS**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA**



Nomor : 0281 / STIKES / PA / VII / 2024

Nomor : 29 / UN13.13 / DN / 2024

**YAYASAN BANGUN PERSADA
STIKES PASAPUA AMBON
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PASAPUA AMBON

DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA

Nomor:

Nomor:

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara,
maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Dewi Arwini Bugis, S.Kep., Ns., M.Kep

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon berkedudukan di Suli Raya, Wayari, Kecamatan Salahutu Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon

dan

Prof. Dr. I. H. Wenno, S.Pd., M.Pd

Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan berkedudukan di Ir M Putuhena Kampus Poka Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FIKP Universitas Pattimura

Sepakat melakukan kerjasama dalam bidang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Hal hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini,
akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak

Ditandatangani di Ambon pada tanggal 29 Juli 2024

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Pasapua Ambon

Dewi Arwini Bugis, S.Kep., Ns., M.Kep

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pattimura

Prof. Dr. I. H. Wenno, S.Pd., M.Pd



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PASAPUA AMBON



DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dewi Arwini Bugis, S.Kep., Ns., M.Kep : Ketua STIKES, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon, berkedudukan di Jalan Raya Suli, Wayari, Kecamatan Salahutu Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
2. Prof. Dr. I. H. Wenno, S.Pd., M.Pd : Dekan FKIP, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, berkedudukan di Jalan Ir M Putuhena Kampus Poka Kota Ambon Provinsi Maluku , yang selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PARA PIHAK** telah mencapai kesepakatan menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia bagi kedua belah pihak dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon adalah institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan Program Studi D3 Kebidanan berkedudukan di Jl. Suli Raya, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

2. FKIP Universitas Pattimura adalah lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Provinsi Maluku.
3. Kegiatan pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan kesehatan dari seorang fasilitator/pembimbing kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.
4. Kegiatan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang kesehatan.
7. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesehatan
 - b) Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang kesehatan
 - c) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat
 - d) Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi khususnya bagi peningkatan kualitas SDM pihak kedua oleh pihak pertama.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang pendidikan dalam bentuk proses pembelajaran, praktek klinik dan pembimbingan mahasiswa.
2. Penelitian dalam bentuk kegiatan penyusunan tugas akhir mahasiswa dan riset dosen
3. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk praktik kerja lapangan, bakti sosial, penyuluhan masyarakat dan bimbingan belajar.

4. Pengembangan sumber daya manusia yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2.

PASAL 4

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran pihak kedua yang dilaksanakan oleh pihak pertama.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan penelitian ilmiah di bidang kesehatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan pasal serta meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan.
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan kesehatan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk lainnya yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan pengembangan sumber daya manusia meliputi upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang kesehatan kedua belah pihak.

BAB IV

SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN

PASAL 5

1. Pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan tenaga fasilitator atau pembimbing dalam proses kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
2. Pihak kedua bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa dan sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku
3. Pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di tempat pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku
4. Kegiatan yang menyangkut kedua belah pihak dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian diatur kemudian sesuai dengan azas manfaat dan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.

2. Hasil penelitian dalam pasal 4 ayat 2 tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada pimpinan institusi masing-masing.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
PASAL 7

1. Biaya proses pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan ditentukan sebarannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada pihak pertama dan atau pihak kedua sesuai dengan kesepakatan.
3. Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit pelaksana masing-masing pihak dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN
PASAL 8

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 9

1. Hal-hal penting berkaitan dengan kesepakatan sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Pasapua Ambon



Dewi Arwini Bugis, S.Kep., Ns., M.Kep

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pattimura

Prof. Dr. I. H. Wenno, S.Pd., M.Pd